SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badang Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badang Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 448);

18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 497).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan prefentif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Pola Tata Kelola adalah tata kelola UPTD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umunya.
11. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengola adalah sumber daya manusia pada BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat Teknis.

12. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Kelompok Fungsional adalah sekelompok tenaga yang bertugas di UPTD Puskesmas dalam Jabatan Fungsional.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan,pemerintah.
19. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai kontrak pada BLUD UPTD Puskesmas yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dibebankan pada biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya serta seluruh komponen di UPTD Puskesmas agar dapat berjalan selaras, seimbang dalam menyusun kebijakan operasional UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada UPTD Puskesmas melalui Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perseorangan, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup dalam Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
   a. kelembagaan;
   b. prosedur kerja;
   c. pengelompokan fungsi; dan
   d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip-prinsip:
   a. transparansi;
   b. akuntabilitas;
   c. responsibilitas; dan
   d. independensi.

Pasal 5

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dalam pengelolaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna.

Pasal 6

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan keterbukaan yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi agar dapat langsung diterima bagi pengguna yang membutuhkan dan dapat menumbuhkan kepercayaan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPTD Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang membutuhkan.

(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan mulai dari pola perencanaan yang terukur, evaluasi dan pelaporan/pertanggung jawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pelayanan.

(4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap tata kelola bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan bentuk kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa adanya unsur kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip bisnis yang sehat.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPTD Puskesmas

Pasal 7

(1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

(3) Ketentuan mengenai Kedudukan, tugas, dan fungsi UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana Pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan UPTD Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, dan Motto

Pasal 9

(1) Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan motto dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPTD Puskesmas yang merupakan dokumen jangka menengah UPTD Puskesmas sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja/Rencana Kerja Anggaran (Operasional dan Investasi)/RBA dan perubahannya yang diketahui Kepala Dinas serta disetujui oleh Bupati.

(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan wajib diumumkan ke publik oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik UPTD Puskesmas.

(2) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan secara profesional dan bertanggung jawab yang didelegasikan kepada UPTD Puskesmas.

(3) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 11

Bupati selaku pemilik mempunyai wewenang:
a. menetapkan pengaturan pola tata Kelola dan peraturan lainnya terkait BLUD UPTD Puskesmas;
b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas;
c. melakukan supervisi, evaluasi, dan penilaian kinerja Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas;
d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menetapkan renumerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas;
f. menetapkan tata cara penghapusan piutang BLUD UPTD Puskesmas;
g. menetapkan tarif pelayanan;
h. menetapkan peraturan pengadaan barang/jasa;
i. menetapkan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas;
j. menyetujui investasi jangka panjang, dan
k. menetapkan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

(1) Pejabat Pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.

(2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 2
Jenis Pejabat Pengelola

Pasal 13

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pemimpin;
   b. pejabat keuangan; dan
   c. pejabat teknis.

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kepala Puskesmas.

(3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kepala Tata Usaha.

(4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu:
   a. penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
   b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
   c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian,dan Laboratorium;
   d. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan
   e. Jejaring;
   f. penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan

g. Puskesmas; dan
h. penanggung jawab Mutu.

Pasal 14

(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.

(3) Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

(4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 15

(1) Kepala UPTD Puskesmas sebagai pemimpin BLUD mempunyai tugas:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c. menyusun Rencana Strategis;
d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, menyampaikan tugas pengawasan internal, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Dinas; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional keuangan.

Pasal 16

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan:
   1. Satuan Pengawas Internal (SPI);
   2. Organisasi Pelaksana; dan
   3. Organisasi Pendukung.
b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di UPTD Puskesmas;
c. menetapkan kebijakan operasional UPTD Puskesmas;
d. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap UPTD Puskesmas;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
g. memberikan penghargaan kepada pegawai UPTD Puskesmas yang berprestasi;
h. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan
i. ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau Lembaga lain dalam rangka peningkatan pelayanan;
k. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi
l. pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
m. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di awahnya; dan
n. mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di bawah Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 17

(1) Kepala Tata Usaha selaku pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas:
   a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
   b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
   c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
   d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
   e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
   f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
   g. menyusun kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
   h. menyelenggarakan sistem informasi manajamen keuangan; dan
   i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

(3) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Kepala Tata Usaha, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijabat oleh PNS.

Pasal 18

(1) Penanggung Jawab UKM Esensial, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu selaku pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
   d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penanggung Jawab UKM Esensial, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Penanggung Jawab UKM Esensial, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 4
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 19

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas berasal dari PNS yang memenuhi kualifikasi jabatan.

(2) Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 20

(1) Pejabat pengelola diberhentikan karena:
   a. meninggal dunia;
   b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan atau lebih secara berturut- turut;
   c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
   d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah digariskan;
   e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan/atau
   f. terlibat dalam suatu tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Ketentuan pemberhentian Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perjanjian Kinerja

Pasal 21

(1) Kepala Dinas Kesehatan dan Pemimpin UPTD Puskesmas menandatangani perjanjian kinerja dengan dilampiri dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan rencana bisnis anggaran.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
   a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
   b. kinerja keuangan; dan
   c. manfaat bagi masyarakat.

(3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian perjanjian kinerja.

(4) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan yang diperlukan berupa penghargaan dan sanksi atas hasil supervisi dan evaluasi capaian perjanjian kinerja.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 22

(1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Kepala Tata Usaha;
   c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
      1. pelayanan promosi kesehatan;
      2. pelayanan kesehatan lingkungan;
      3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat ukm;

4. pelayanan gizi yang bersifat ukm;
5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
6. dan
7. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan, terdiri dari:
1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
3. pelayanan kesehatan olahraga;
4. pelayanan kesehatan kerja;
5. pelayanan kesehatan jiwa ;
6. pelayanan kesehatan lansia; dan
7. pelayanan kesehatan lainnya.

e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, terdiri dari:
1. pelayanan pemeriksaan umum;
2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat ukp;
4. pelayanan gawat darurat;
5. pelayanan gizi yang bersifat ukp;
6. pelayanan persalinan;
7. pelayanan rawat inap untuk puskesmas kawasan perdesaan terpencil dan sangat terpencil yang menyediakan pelayanan rawat inap;
8. pelayanan kefarmasian; dan
9. pelayanan laboratorium.

f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, terdiri dari:
1. Puskesmas pembantu;
2. Puskesmas keliling;
3. praktek bidan desa; dan
4. jejaring Puskesmas.

g. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, terdiri dari :
1. manajemen keselamatan dan keamanan;
2. manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun (B3);
2. manajemen bencana;
3. manajemen pengamanan kebakaran;
4. manajemen alat kesehatan; dan
5. manajemen sistem utilisasi.

h. Penanggung Jawab Mutu, yang terdiri dari :
1. keselamatan pasien/pengguna layanan;
2. pengendalian penyakit infeksi (PPI);
3. manajemen risiko;
4. audit internal;
5. keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
6. mutu kepemimpinan dan manajemen Puskesmas (KMP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP).

(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf h merupakan unsur organisasi non struktural pada UPTD Puskesmas.

(2) Pembentukan, rincian tugas dan fungsi Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD Puskesmas.

(3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf I, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan sifat dan keahliannya.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas, secara operasional berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada unit organisasi sesuai pembidangannya.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROSEDUR KERJA

Pasal 25

(1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan,kesehatan,Daerah.

(3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 26

(1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya mayarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring UPTD Puskesmas.

(2) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

(3) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/ atau rujukan di bidang upaya Kesehatan.

(4) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

(5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 27

(1) Untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas dibentuk unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penangung Jawab, dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar unit organisasi di lingkungan UPTD Puskesmas, serta instansi lain di luar UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

(3) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

(4) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(6) Setiap Penanggung Jawab wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengelolaan

Pasal 29

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, berdayaguna, dan berhasilguna.

Bagian Kedua
Pegawai

Pasal 30

(1) Pegawai UPTD Puskesmas terdiri dari:
   a. PNS;
   b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
   c. pegawai BLUD UPTD Puskesmas.

(2) Pengelolaan pegawai merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai pegawai yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efesien.

(3) Kepala UPTD Puskesmas mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Kepala UPTD Puskesmas memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan PNS dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

(5) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 31

(1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
a. tenaga umum;
b. tenaga keuangan;
c. tenaga medis; dan
d. tenaga kesehatan.

(2) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
a. tenaga ketatausahaan;
b. tenaga perbekalan dan perlengkapan; dan
c . tenaga pendukung pelayanan.

(3) Tenaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, meliputi:
a. tenaga akutansi, dan
b. tenaga ekonomi.

(4) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
a. dokter; dan
b. dokter gigi.

(5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain meliputi:
a. tenaga keperawatan;
b. tenaga kebidanan;
c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
d. tenaga sanitasi lingkungan;
e. tenaga nutrisionis;
f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
g. tenaga ahli teknologi laboratorium medik; dan
h. tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pegawai

Pasal 32

Pengangkatan PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Perencanaan pengadaan pegawai BLUD UPTD Puskesmas didasarkan pada hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

(2) Pengadaan pegawai BLUD dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Pengadaan pegawai BLUD Puskesmas dilaksanakan melalui proses,seleksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kepegawaian (BLUD diatur dengan peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pegawai BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas tersendiri.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 35

(1) Penilaian Kinerja Pegawai merupakan penilaian hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

(2) Pejabat Penilai Kinerja Pegawai yaitu atasan langsung atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

(3) Penilaian Kinerja Pegawai bagi Kepala UPTD Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(4) Ketentuan Penilaian Kinerja Pegawai dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 36

Guna mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai maka UPTD Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang diberikan kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dapat berupa:
   a. kenaikan pangkat dengan sistem regular;
   b. kenaikan pangkat pilihan;
   c. kenaikan gaji berkala;
   d. mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; dan/atau
   e. jasa layanan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 36 yang diberikan kepada pegawai berstatus Non Aparatur Sipil Negara dapat berupa:
   a. kenaikan upah secara berkala;
   b. mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas sesuai keilmuan; dan/atau
   c. jasa layanan.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 38

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Mutasi Pegawai

Pasal 39

(1) Mutasi pegawai dapat dilakukan dalam bentuk rotasi, promosi, dan demosi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.

(2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
   b. masa kerja di unit tugas tertentu;
   c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
   d. menunjang karier; dan/atau
   e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Ketujuh
Disiplin Pegawai

Pasal 40

(1) Disiplin Pegawai merupakan kesanggupan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Pelanggaran Disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan,atau perbuatan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS/Pegawai BLUD UPTD Puskesmas, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

(3) Setiap pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pegawai

Pasal 41

(1) Pemberhentian pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
d. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun atau lebih;
e. berhalangan tetap karena sakit, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; atau
f. adanya perampingan organisasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembina dan Pengawas

Pasal 42

Pembina dan pengawas BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
a. pembina teknis dan pembina keuangan; dan
b. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 43

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(2) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, yaitu kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal

Pasal 44

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan organisasi pendukung dalam upaya membantu Kepala UPTD Puskesmas di bidang pengawasan intern.

(2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

(3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 45

(1) Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk:
   a. pengamanan harta kekayaan;
   b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
   c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
   d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
   a. Sehat jasmani dan rohani;
   b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan uptd puskesmas;
   c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. Memahami tugas dan fungsi uptd puskesmas;
   e. Memiliki pengalaman teknis pada uptd puskesmas;
   f. Berijazah paling rendah D-3 (diploma tiga);
   g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
   i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; dan
   j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan mempunyai sikap independen dan objektif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 September 2024 M
30 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 522

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 25 Tahun 2024
Tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

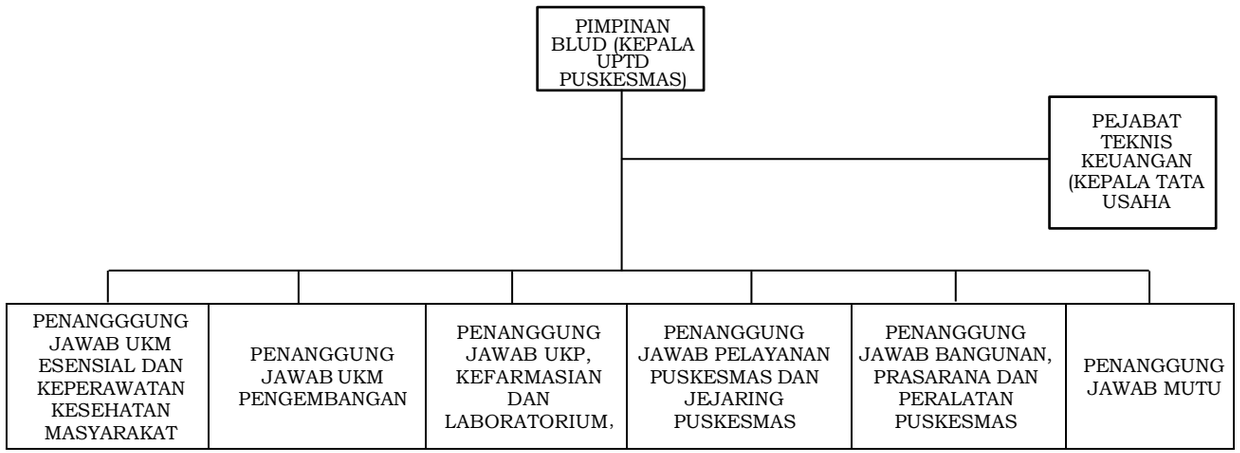

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 25 Tahun 2024
Tanggal 3 September 2024 M
29 Shafar 1446 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

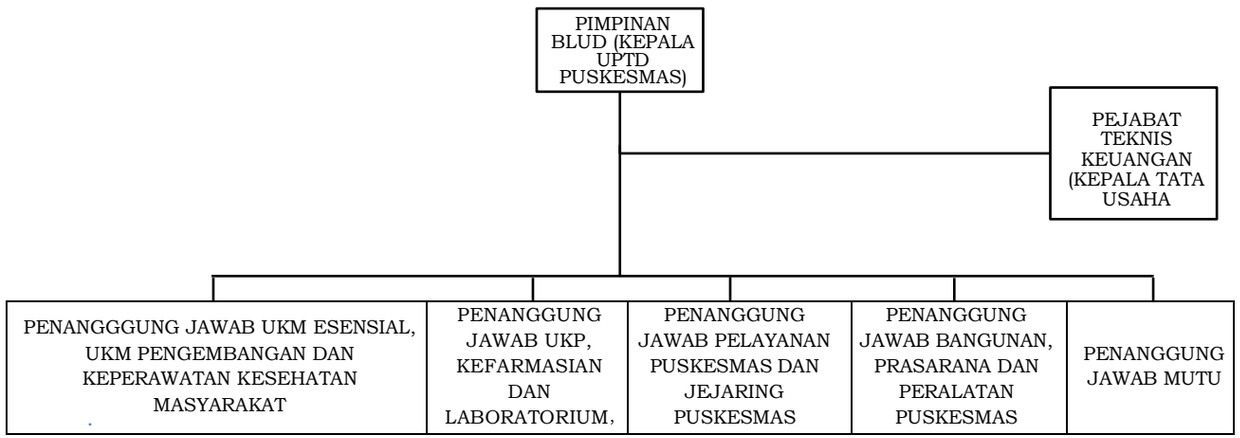

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS